

BUKU PANDUAN AKSES PEMILU

JAMINAN PARTISIPASI HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Buku Panduan Pemilu ini dimaksudkan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan kunci pemilihan umum Indonesia dan mendukung untuk merancang sebuah undang-undang pemilu yang menjamin hak-hak para penyandang cacat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pemilihan umum

PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA PENCA)
Jakarta, Maret 2011




Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



Daftar Isi

KATA PENGANTAR PPUA PENCA	II
SAMBUTAN DARI IFES	III
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN DAN SASARAN PEMBUATAN BUKU PANDUAN	3
III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	4
1. PAYUNG HUKUM INTERNASIONAL	4
2. PAYUNG HUKUM NASIONAL	8
i. Undang-Undang Dasar 1945 setelah di Amandemen	8
ii. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	8
iii. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	8
iv. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	8
v. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	10
3. PERATURAN PELAKSANA	10
i. Peraturan KPU No. 35 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota	11
ii. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota	12
iii. Peraturan KPU No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	14
iv. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota	15
IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL	16
1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penyandang cacat dalam fase-fase pemilihan umum nasional/daerah	16
2. Berbagai Hambatan dalam teknis Pelaksanaan Pemilu/pemilukada	21
3. Aturan di Dalam Pemilu/Pemilukada Yang Membatasi Hak Politik Penyandang Disabilitas.	22
LAMPIRAN 1. PELAKSANAAN TEKNOLOGI PENDUKUNG UNTUK MENJAMIN AKSES PEMILIHAN UMUM BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS	23
LAMPIRAN 2. BEBERAPA HAL YANG MUNGKIN DISEPAKATI DIADAKAN PADA HARI PEMILIHAN UMUM	28



BUKU PANDUAN AKSES PEMILU

Buku Panduan Pemilu ini dimaksudkan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan kunci pemilihan umum Indonesia dan mendukung untuk merancang sebuah undang-undang pemilu yang menjamin hak-hak para penyandang cacat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pemilihan umum



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



KATA PENGANTAR PPUA PENCA

Buku Panduan Akses Pemilu ini, merupakan Buku Panduan bidang kepemiluan berkaitan memilih penyandang disabilitas yang penyusunan dan penerbitannya mendapat dukungan dari Internasional Foundation for Electoral Systems (IFES) dan AUSAID. Buku Panduan ini berisi evaluasi penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang telah berlangsung selama ini dan informasi singkat berbagai permasalahan yang masih dialami oleh para penyandang disabilitas pada saat menggunakan hak politiknya dalam pemilu/pemilukada. Beberapa permasalahan yang masih dialami penyandang disabilitas dalam pemilu/pemilukada antara lain: Informasi /sosialisasi pemilu yang tidak aksesibel bagi tunarungu, alat bantu conteng tunanetra yang tidak tersosialisasi baik sehingga menyulitkan petugas dan pemilihnya, masih adanya persyaratan “ sehat jasmani rohani” bagi setiap calon yang ingin menggunakan haknya untuk dipilih dalam pemilu/pemilukada.

Dalam kenyataannya persyaratan ini, sangat merugikan penyandang disabilitas karena disabilitas selama ini ditafsirkan sama dengan tidak sehat jasmani dan rohani.

Buku Panduan ini juga berisi berbagai informasi singkat mengenai perkembangan regulasi di bidang kepemiluan khususnya yang berkaitan dengan hak para penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia. Buku ini memuat berbagai informasi regulasi berkaitan hak politik penyandang disabilitas diantaranya ; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi, Undang-undang kepemiluan, dan beberapa peraturan pelaksana seperti Surat Keputusan atau Surat Edaran yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.

Buku Panduan ini diharapkan dapat berguna untuk membantu para penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, para Legislatif maupun Eksekutif, dan stakeholder pemilu lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah, dalam upaya bersama untuk memberikan jaminan partisipasi penuh dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang aksesibel dan non diskriminasi bagi para penyandang disabilitas, sehingga pada akhirnya penyandang disabilitas diharapkan dapat menyalurkan hak politiknya dalam pemilu/pemilukada secara langsung, umum bebas, rahasia, aksesibel, mandiri, jujur dan adil.

Akhirnya kami berterimakasih kepada IFES dan AUSAID yang telah mendanai penyusunan dan pencetakan buku panduan ini, harapan kami buku panduan ini akan mendorong kepedulian dan komitmen semua pihak untuk melakukan aksi- aksi berikutnya bagi pemajuan dan perlindungan hak- hak para penyandang disabilitas.

Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat
PPUA Penca

Ariani Soekanwo

SEBUAH CATATAN DARI IFES

International Foundation for Electoral Systems (IFES) telah bekerja secara aktif dalam pemberian hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi para penyandang cacat sejak tahun 1997. Dalam 14 tahun terakhir, IFES telah merancang dan melaksanakan berbagai program akses pemilihan umum di lebih dari 30 negara. Walaupun mencakup paling sedikit 10 persen populasi dunia, penyandang cacat seringkali diabaikan oleh mereka yang merancang dan melaksanakan berbagai program pemerintah. Untuk mengatasi persoalan yang menghambat ini, IFES merintis serangkaian upaya untuk mempromosikan hak-hak politik dan memilih dari para penyandang cacat. IFES saat ini sedang bekerja di banyak negara untuk:

- (1) melibatkan berbagai organisasi lintas sektoral dari dan untuk penyandang cacat yang memiliki keterbatasan kognitif, pengembangan dan fisik untuk meningkatkan kemitraan di antara organisasi penyandang cacat, masyarakat sipil dan pemerintah;
- (2) menghilangkan berbagai hambatan yang melarang partisipasi penuh para penyandang cacat sebagai pemilih dan kandidat melalui kerjasama individu, organisasi dan pemerintah;
- (3) memastikan bahwa para penyandang cacat memiliki hak penuh mereka sebagai warga negara, termasuk hak-hak mereka untuk memilih dan untuk melayani di kantor publik; and
- (4) mengembangkan berbagai indikator dan standar global untuk akses memilih dan politik

IFES menyadari pentingnya peran teknologi dalam membuat proses pemilihan umum menjadi dapat diakses oleh para penyandang cacat. Namun teknologi pemilihan umum baru, tidak selalu menghasilkan keuntungan aksesibilitas, dan dampak teknologi baru ini terhadap hak-hak pemilihan umum warga negara ini membutuhkan pertimbangan yang hati-hati mengenai kapan dan dimana teknologi baru ini dapat diterapkan. Di Indonesia, IFES bekerja sama dengan erat dengan berbagai organisasi penyandang cacat untuk menganalisis dampak teknologi pemilihan umum yang baru dan diusulkan, membagi temuan dengan para administrator pemilihan umum, pengambil keputusan dan masyarakat sipil lainnya yang membela pemilihan umum yang dapat diakses dan hak asasi manusia.

IFES dengan senang hati telah berkontribusi terhadap penyusunan buku panduan ini dan berterima kasih kepada PPUA Penca atas dedikasi mereka dalam mempromosikan pentingnya teknologi pendukung dan akses yang lebih baik untuk pemilihan umum Indonesia di masa mendatang. Akhirnya, IFES mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Australia, yang memungkinkan kolaborasi penelitian dan buku panduan sebagai hasilnya.

I. PENDAHULUAN

Setiap warganegara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR, DPRD Prop/Kab/Kota dan anggota DPD serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pemilukada.

KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilukada menjamin hak setiap warganegara untuk dapat memilih secara langsung wakil-wakil dan pemimpin yang mereka kehendaki. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebaiknya aksesibel bagi semua pemilih termasuk bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Kemungkinan menerapkan fasilitas teknologi dalam pemilu/pemilukada menjadi salah satu pilihan untuk terwujudnya pemilu/pemilukada yang aksesibel bagi setiap pemilihnya.

Beberapa fasilitas teknologi yang selama ini telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu untuk kesuksesan pemilu sebagian besar masih berfokus kepada teknologi yang berkaitan dengan tahapan informasi/sosialisasi pemilu. Penyampaian Informasi/sosialisasi pemilu melalui media elektronik Televisi, Radio dan media cetak terbukti sangat membantu pemilih-pemilih terutama yang tinggal di daerah dan ditempat terpencil. Informasi pemilu melalui media elektronik ini juga sangat dibutuhkan bagi pemilih-pemilih dari penyandang disabilitas. Bahwa saat ini penggunaan teknologi semakin berkembang, diharapkan pada pemilu yang akan datang penggunaan teknologi akan semakin meluas pada masing-masing tahapan pemilu yang ada.

Penerapan teknologi pada pemilu yang akan datang diharapkan tidak saja hanya berguna untuk penyampaian informasi pemilu tetapi juga diharapkan dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu, menghindari kemungkinan kecurangan, dan tentunya penerapan teknologi juga diharapkan memberikan kemudahan bagi semua pemilih termasuk penyandang disabilitas.

Kemungkinan penerapan teknologi lainnya dalam pemilu yang akan datang seperti Electronic Counting dan Electronic Voting. Electronic Counting setidaknya diharapkan dapat mempersingkat

I. PENDAHULUAN

waktu penghitungan suara bila dibandingkan dengan penghitungan manual seperti yang dilakukan dalam pemilu konvensional selama ini sedangkan electronic voting misalnya diharapkan sangat membantu pemilih penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas misalnya dengan penerapan E-Voting, menjadi tidak perlu lagi menggunakan surat suara yang biasanya berukuran besar dan menyulitkan pemilihnya untuk membuka dan melipat kembali surat suara, termasuk dengan E-Voting diharapkan permasalahan yang dirasakan oleh tunanetra juga bisa teratasi.

Dengan penggunaan media elektronik, diharapkan hambatan-hambatan yang saat ini dihadapi oleh para pemilih penyandang tuna netra dapat diatasi melalui penggunaan teknologi pendukung dengan sebuah fungsi “percakapan (speech)” yang membaca informasi dari layar kepada penyandang tuna netra sehingga dapat mendengar informasi tersebut dan kemudian mereka menyetujui pilihan mereka dengan bebas. Teknologi pendukung menawarkan peluang yang sangat besar untuk menjamin akses pemilihan umum untuk beragam penyandang disabilitas. Namun, jika tidak dilaksanakan secara semestinya, teknologi pendukung tersebut dapat menciptakan rintangan baru untuk para penyandang disabilitas, seperti orang-orang yang menggunakan kursi roda, atau orang dengan kesulitan pendengaran. Menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa teknologi pendukung baru yang digunakan dalam setiap tahap pemilihan umum dapat diakses oleh beragam penyandang disabilitas.

Untuk itu diharapkan stakeholder pemilu akan melibatkan organisasi dan para penyandang disabilitas dalam menyusun dan merancang teknologi yang mungkin dapat diterapkan dalam pemilu, dengan harapan agar produk teknologi yang akan dipakai dalam pemilu dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pemilih.

Melalui buku ini diharapkan tersedianya panduan, informasi ringkas dan sederhana bagi penyelenggara pemilu baik ditingkat pusat dan daerah, pengawas pemilu dan seluruh stakeholder pemilu tentang informasi mengenai berbagai hambatan yang masih dirasakan penyandang disabilitas dan kemungkinan penerapan teknologi untuk meminimalisir permasalahan yang ada dalam pemilu/pemilukada.

II. TUJUAN DAN SASARAN PEMBUATAN BUKU PANDUAN

- Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan pemilu tentang akses pemilu bagi para penyandang disabilitas, untuk menjamin bahwa pemilihan umum nasional/daerah di masa mendatang dapat lebih diakses
- Mendorong kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pemilu yang melindungi hak-hak politik Penyandang disabilitas.
- Meningkatkan pengetahuan para Penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih yang cerdas, berkualitas dan berpartisipasi penuh dalam pemilu/pemilukada.

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. PAYUNG HUKUM INTERNASIONAL

KERANGKA KERJA INTERNASIONAL

Bagian ini menguraikan sekilas tentang kerangka kerja hukum yang melindungi dan memajukan hak-hak penyandang cacat untuk memperoleh akses dan kesempatan berpartisipasi penuh dalam berbagai proses politik. Kewajiban untuk memberikan akses pemilu di tingkat internasional pertama sekali ditetapkan melalui Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia pada tahun 1948 dan selanjutnya mengalami proses perkembangan dari tahun ke tahun. Pada saat ini, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan produk yang dengan jelas menyampaikan hak-hak azasi penyandang disabilitas.

1. DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA (1948)

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas..
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

2. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK (ICCPR)

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

Komentar Umum Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB No. 25: Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan memberikan pedoman penerapan Pasal 25 tersebut dalam pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas:

20. Lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pemilu harus didirikan dan bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu serta memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil, tidak memihak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang sejalan dengan isi Kovenan. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan proses pemberian suara pada saat pemilu berlangsung (...) Bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, pemilih tuna netra atau pemilih tuna aksara harus bersifat independen. Seluruh pemilih harus diinformasikan mengenai jaminan yang diberikan ini.

3. KONVENSI PBB TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang baru saja diterapkan akhir-akhir ini mengkodifikasikan undang-undang internasional yang ada tentang hak-hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat serta penerapan hak-hak tersebut untuk partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas. Konvensi ini memberikan pedoman spesifik bagi negara anggotanya untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memperkenalkan langkah-langkah positif untuk memastikan agar masyarakat penyandang disabilitas benar-benar memiliki akses yang efektif ke proses-proses politik.

- Pasal 29: Partisipasi dalam Politik dan Kehidupan Bermasyarakat
Negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, dan melaksanakan hal-hal berikut:
 - (a) Memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam politik dan kehidupan bermasyarakat setara dengan warga negara lain, secara langsung melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih dengan bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain, dengan cara:
 - (i) memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan materi pemilihan sudah tepat, dapat diakses dan mudah dimengerti serta digunakan;
 - (ii) melindungi hak penyandang disabilitas dalam memberikan suara melalui kertas suara yang terjaga kerahasiaannya baik dalam pemilu maupun referendum publik, tanpa adanya intimidasi, dan hak untuk ikut serta dalam pemilu serta duduk di kursi pemerintahan dan melaksanakan fungsi-fungsi publik secara efektif di

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

seluruh tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu bilamana diperlukan;

- (iii) Menjamin kebebasan untuk menyatakan kehendak sebagai pemilih dan oleh karena itu, jika perlu, berdasarkan permintaan mereka, diberi izin untuk dibantu dalam memilih oleh orang yang mereka tunjuk;
- (b) Secara aktif mengembangkan lingkungan dimasa penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk diantaranya:
 - (i) Partisipasi dalam kegiatan organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi non pemerintah yang bergerak di bidang kehidupan bermasyarakat dan berpolitik negara serta dalam berbagai kegiatan dan administrasi partai-partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili kaum penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah.

Demikian pula, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik, termasuk memilih dalam pemilu, dan memberikan, melalui aksi positif negara, bahwa setiap warga negara penyandang disabilitas sebenarnya memiliki kesempatan untuk menggunakan hak-hak politik mereka. Indonesia menandatangani CRPD pada tahun 2007 dan pada saat ini sedang mengupayakan ratifikasi CRPD dalam waktu dekat. Sangat penting bagi aktifis dan pemangku kepentingan kunci yang menangani isu penyandang disabilitas untuk melaksanakan advokasi untuk menggabungkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam CRPD untuk menjamin akses penuh hak menggunakan partisipasi politik oleh penyandang disabilitas.

Selain Pasal 29, Pasal 9 CRPD juga merupakan pasal yang sangat penting untuk memajukan akses pemilu bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pasal 9 memberikan pedoman konkrit untuk memastikan akses terutama perlunya pelatihan tentang isu-isu berkenaan dengan penyandang disabilitas bagi para pemangku kepentingan kunci. Buku panduan ini menggambarkan pentingnya pelatihan bagi para pemangku kepentingan kunci pemilu sehingga pemilu-pemilu yang dilaksanakan di masa depan di seluruh Indonesia dapat diakses masyarakat penyandang disabilitas. Selanjutnya, Pasal 9 mendorong penggunaan teknologi yang dapat membantu meningkatkan akses dan memberikan alat penting untuk memajukan penggunaan teknologi yang dapat membantu masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu-pemilu di Indonesia.

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

- Pasal 9-Aksesibilitas
 1. Untuk memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas dapat hidup secara independen dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara-Negara Anggota mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dengan masyarakat lain untuk memperoleh ke lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta ke fasilitas-fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah ini, yang termasuk diantaranya identifikasi dan eliminasi berbagai rintangan dan halangan yang ada dalam hal aksesibilitas, akan diterapkan antara lain ke:
 - a. Sarana bangunan, jalan, transportasi serta berbagai fasilitas dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah, rumah, fasilitas medis dan tempat kerja;
 - b. Informasi, komunikasi dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik serta layanan darurat.
 2. Negara-Negara Anggota juga akan mengambil langkah-langkah berikut:
 - a. Mengembangkan, menetapkan dan mengawasi implementasi standar dan pedoman minimum untuk mengakses fasilitas dan layanan yang terbuka dan tersedia bagi masyarakat;
 - b. Memastikan bahwa pihak swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik juga mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas;
 - c. Memberikan pelatihan bagi para pemangku kepentingan mengenai isu-isu aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
 - d. Menempatkan tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dimengerti di dalam gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka untuk publik;
 - e. Menyediakan berbagai bentuk bantuan/asistensi dan tuntunan, baik pemandu, pembaca serta penerjemah bahasa isyarat, untuk memfasilitasi aksesibilitas ke gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;
 - f. Memajukan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lainnya untuk masyarakat penyandang disabilitas untuk memastikan akses memperoleh informasi;
 - g. Memajukan akses bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh teknologi dan sistem informasi dan komunikasi terbaru, termasuk Internet;
 - h. Memajukan rancangan, pembangunan, produksi dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses sejak dini, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya minimum.

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

2. PAYUNG HUKUM NASIONAL

i. Undang-Undang Dasar 1945 setelah di Amandemen

- Pasal 28H ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

ii. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

- Pasal 1 (4)
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
- Pasal 5
Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

iii. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pasal 11: Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kab/Kota adalah (h) sehat jasmani dan rohani
Penjelasan (h). Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan
- Pasal 86: Syarat untuk menjadi calon anggota BAWASLU, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu lapangan adalah (h) sehat jasmani dan rohani
Penjelasan (h). Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani

iv. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

- Pasal 50:
 - 1) ayat (1). Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota: (d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
Penjelasan (d). Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Kab/Kota
 - (e) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

Penjelasan (e). Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat antara lain: Sekolah Atas Luar Biasa (SMLB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Seminari

(h) sehat jasmani dan rohani

Penjelasan (h). Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat yang dibuktikan

2) ayat (2). Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Prop dan DPRD Kab/Kota: (d) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani

Penjelasan (d). Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Kab/kota.

- Pasal 67:

ayat (2). Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD dibuktikan dengan (d) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani

Penjelasan (d). Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.

- Pasal 142

Ayat (2) selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

Penjelasan (2). Yang dimaksud dengan "dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tuna netra

- Pasal 156

1) ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

2) ayat (2). Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

3) Ayat (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

- Pasal 164

1) Ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

- 2) Ayat (2). Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- 3) Ayat (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

- Pasal 295

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.- dan paling banyak Rp.12.000.000.-

v. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Pasal 105

ayat (2). Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya (didalam bagian penjelasannya dikatakan antara lain: " alat bantu tunanetra "

- Pasal 119

- (1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa dan atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih
- (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU

- Pasal 241

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah)

3. PERATURAN PELAKSANA

Undang –undang berkaitan dengan peyelenggaraan pemilu yang dibuat oleh DPR-RI bersama dengan pihak pemerintah biasanya pengaturannya masih bersifat umum dan luas. Dalam rangka

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan secara tepat, KPU, sebagai badan pengelola pemilu, telah menerbitkan peraturan-peraturan khusus yang memberikan panduan untuk melaksanakan undang-undang pemilihan umum nasional.

Peraturan KPU di bawah ini secara langsung berkaitan dengan promosi dan perlindungan hak partisipasi politik para penyandang disabilitas:

i. Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota

- Pasal 8 (3)

Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.

- Pasal 15 (1)

Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

- Pasal 19

- 1) Meja dengan ukuran setinggi 35 cm untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
- 2) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
- 3) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja berongga (ruang kosong dibawahnya) khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda;

- Pasal 21

Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berukuran sekurang-kurangnya 90cm agar dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

- Pasal 22

- 1) lokasi TPS harus mudah dijangkau, di tempat yang rata tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit dan tidak

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

bertangga–tangga

- 2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan tempat-tempat ibadah, termasuk halamannya.
 - 3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) yang menggunakan tempat di gedung–gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah tersebut
- Pasal 28
Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.
 - Pasal 30 (1)
Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
 - Pasal 31
Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan menurut cara berikut:
 - (1) Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - (2) Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam
 - (3) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan wajib menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5.
- ii. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Pasal 8 (3)
Selain perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat 2, KPU Kab /Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK,PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya yaitu: sampul kertas, tanda pengenalan KPPS,

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

dan saksi, karet pengikat, surat suara, lem atau perekat, kantong elastik, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat Bantu tunanetra.

- Pasal 9 (5)
Selain sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diperlukan dukungan alat perlengkapan lainnya, terdiri dari tanda pengenal, tanda pengenal petugas keamanan, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong elastik, ballpoint, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan kertas kosong untuk mencoba ballpoint serta alat Bantu tunanetra untuk pemilu anggota DPD.
- Pasal 19 ayat 1 (huruf m)
Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara dan meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- Pasal 21 (2)
Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda
- Pasal 30
Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang memiliki halangan fisik lain.

Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara pemilu anggota DPR/DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam memberikan suara pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat Bantu tunanetra yang disediakan.

- Pasal 31.
Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pasal 30, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS ke lima dan ke enam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut:
 - (1) Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan anggota KPPS ke lima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
 - (2) Bagi pemilih yang tidak memiliki kedua belah tangan dan tunanetra anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

disaksikan oleh anggota KPPS keenam.

- (3) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
- (4) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir C.5

iii. Peraturan KPU No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Pasal 4
 - (1) Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus orang)
 - (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- Pasal 6
 - (2) Pengisian keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS diusulkan oleh kepala desa/lurah kepada PPS sebanyak 7 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas keamanan TPS, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota.
 - (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut: pada huruf (g). Dinyatakan Sehat jasmani dan rohani. Cacat tubuh tidak termasuk katagori tidak sehat jasmani dan rohani.
- Pasal 9
 - (2) Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kab/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/ PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya yaitu.....pada huru l " alat bantu tunanetra "
- Pasal 22
 - (2) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda
- Pasal 29
 - (2) Ketua KPPS dapat mempersilahkan pemilih penyandang cacat, ibu hamil, atau orangtua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasar no urut kehadiran pemilih tersebut

III. DASAR HUKUM HAK POLITIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

- Pasal 31
 - (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain.
 - (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dalam memberikan suaranya dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden apabila diperlukan dapat di bantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model C.5 PPWP
 - (3) Pemilih tunanetra sebagaimana pada ayat 2 dalam memberikan suara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 - Pasal 32
 - (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang memiliki halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih bersangkutan untu memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut:
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
 - b. Bagipemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam.
 - (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
 - (3) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa dan yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.5-PPWP.
- iv. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bahwa peraturan ini juga memuat pentingnya pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada kelompok pemilih berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas hal ini termuat didalam peraturan ini pada bagian Bab V. Tentang Kelompok Sasaran pada angka (1). Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian informasi Pemilu meliputi: huruf (k). Pemilih dengan berkebutuhan khusus (dalam bagian penjelasannya disebutkan yang berkebutuhan khusus termasuk pemilih penyandang disabilitas.)

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/ REGIONAL.

Pembuatan matriks dibawah ini bertujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui bentuk permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Melalui matriks ini pembaca akan mendapat gambaran secara jelas bahwa permasalahan masing- masing jenis kecacatan pada setiap tahapan pemilu itu berbeda- beda, dan dengan matriks ini juga akan memudahkan stakeholder penyelenggara pemilu melakukan perbaikan. Materi yang termuat dalam matriks ini merupakan intisari dan rekomendasi dari sebuah Diskusi kelompok terfokus tentang permasalahan penyandang disabilitas dalam pemilu. Melalui diskusi tersebut diperoleh berbagai pengalaman dan masalah yang masih dirasakan oleh para penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu /pemilukada , termasuk masukan dari narasumber dibidang kepemiluan.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penyandang cacat dalam fase-fase pemilihan umum nasional/daerah

No	Nama Tahapan Pemilu	Masalah yang dirasakan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Kemudahan yang diperlukan penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	<p>Para pemilih yang mengalami kesulitan pendengaran tidak didaftarkan secara semestinya; dan mereka tidak menerima perlakuan yang sama dengan para pemilih lainnya.</p> <p>Pada saat pendaftaran pemilih, masih ada pihak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas untuk didaftar sebagai pemilih.</p> <p>Banyak orang yang diklasifikasikan sebagai memiliki keterbatasan kecerdasan "menengah" atau "buruk" tidak didaftarkan</p> <p>Tidak ada iklan layanan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih penyandang disabilitas.</p>	Pendampingan dari keluarga merupakan solusi yang tepat bagi terpenuhinya hak memilih bagi Penyandang disabilitas tuna grahita.	Badan Pusat Statistik, KPU Pusat/Daerah. Kementerian Dalam Negeri.

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.

No	Nama Tahapan Pemilu	Masalah yang dirasakan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Kemudahan yang diperlukan penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
2.	Pendaftaran Peserta Pemilu	Sosialisasi/Pengumuman Penyelenggara pemilu dalam menginformasikan tahapan pendaftaran peserta pemilu dilakukan dengan membuat pengumuman /informasi secara tertulis dikantor KPU dan melalui pengumuman media cetak dan eletronik, namun kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi bagi tunarungu dan tunanetra.	Bagi Tunarungu: Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra : <ul style="list-style-type: none"> • Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille • Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
3.	Penetapan Peserta Pemilu	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	Bagi Tunarungu: Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV Bagi Tunanetra : <ul style="list-style-type: none"> • Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille • Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG
CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.

No	Nama Tahapan Pemilu	Masalah yang dirasakan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Kemudahan yang diperlukan penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
4.	Penetapan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilihan	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	<p>Bagi Tunarungu: Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV</p> <p>Bagi Tunanetra :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
5.	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD	<p>Sosialisasi/Pengumuman Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra</p> <p>Kandidat Tunarungu tidak dapat mengakses informasi tahapan penetapan peserta pemilu bila dilakukan di radio dan TV seperti iklan layanan masyarakat tentang pemilu.</p> <p>Kandidat tunanetra tidak dapat akses atas informasi yang dibuat dalam bentuk Cetakan kertas seperti koran, reflet, poster</p>	<p>Bagi Tunarungu:Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV</p> <p>Bagi Tunanetra :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG
CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.

No	Nama Tahapan Pemilu	Masalah yang dirasakan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Kemudahan yang diperlukan penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
6.	Masa Kampanye	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan masa Kampanye Materi kampanye dari peserta pemilu di sampaikan melalui media cetak. Elektronik tv dan radio, namun tidak mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	<p>Bagi Tunarungu:Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV</p> <p>Bagi Tunanetra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille • Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik
7.	Masa Tenang	Sosialisasi/Pengumuman Tahapan Masa Tenang Iklan Pemilu dibuat sebagai sosialisasi tentang berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemilu baik berkaitan dengan waktu penyelenggaraan, proses pemilu yang akan dilakukan, nama-nama calon dst. Dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun tidak mempertimbangkan hambatan bagi tunarungu dan tunanetra	<p>Bagi Tunarungu:Adanya interpreter tunarungu dilayar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan di TV</p> <p>Bagi Tunanetra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat media informasi/ pengumuman dalam bentuk braille • Informasi melalui Radio,Website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra 	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG
CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.

No	Nama Tahapan Pemilu	Masalah yang dirasakan Penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Kemudahan yang diperlukan penyandang Disabilitas dalam Tahapan Pemilu	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
8.	Pemungutan Dan Perhitungan Suara	<p>Penyandang tuna grahita sedang dan berat banyak yang tidak ikut pemungutan suara.</p> <p>Ada TPS yang tidak akses bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara bagi pengguna kursi roda petugas yang mendatangi.</p> <p>Tuna rungu pada saat dipanggil namanya untuk giliran mencoblos mereka tidak mendengar sehingga tidak mencoblos karena dianggap tidak ada.</p> <p>Sistem contreng/coblos yang tidak konsisten pada pemilu 2009</p>	<p>Akses Lokasi TPS Bagi Pengguna Kursi Roda: Sebaiknya memilih lokasi TPS yang tidak bertangga- tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah (ditempat yang rata.</p> <p>Alat Bantu Contreng (Template) Tuna Netra Bagi pemilih tuna netra sebaiknya disediakan alat Bantu contreng untuk memudahkan melaksanakan hak pilihnya saat melakukan pemungutan suara/ pencontrengan di bilik suara</p> <p>Petugas KPPS yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Sistem coblos merupakan pilihan yang paling tepat untuk tuna netra, karena bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.</p>	KPU Pusat/Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri. Pengelola Media elektronik

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.

2. Berbagai Hambatan dalam teknis Pelaksanaan Pemilu/pemilukada

No	Hambatan dalam Teknis Pelaksanaan Pemilu (Permasalahan diluar tahapan pemilu)	Kemudahan Yang diperlukan dalam Teknis Pelaksanaan	Rekomendasi	Institusi /Lembaga Penangung jawab
1.	Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 50 Persyaratan calon anggota DPD/ DPRD Prop dan Kab/Kota menyebutkan Istilah sehat jasmani dan rohani merupakan istilah salah kaprah yang merugikan penyandang disabilitas	Istilah sehat jasmani dan rohani perlu disesuaikan dengan definisi kesehatan pada UU kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ; Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis	Persyaratan kesehatan mengacu pada UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	DPR RI Komisi II, KPU
2.	Pelanggaran Pada Pemilu akses belum mendapat perhatian dari institusi penyelenggara pemilu	Adanya badan monitoring yang menangani semua permasalahan (pelanggaran) pemilu akses	Membentuk badan monitoring pemilu akses	
3.	Belum adanya pasal-pasal dalam UU Pemilu mengenai Pemilu Akses	Di dalam UU Pemilu terdapat Pasal-pasal khusus mengenai Pemilu Akses	Memberikan kesempatan kepada DPO untuk memberi masukan pada saat revisi UU Pemilu	DPR RI Komisi II, KPU
4.	BAWASLU selaku badan yang mengontrol pelaksanaan Pemilu belum mendapatkan pemahaman mengenai pelanggaran pada Pemilu akses		PPUA PENCA (Sebuah organisasi yang memantau akses terhadap pemilu) seharusnya memberikan rekomendasi terkait akses terhadap pemilihan umum untuk para penyandang cacat melalui beberapa kegiatan seperti mengadakan pelatihan untuk Bawaslu atau bekerja dengan Bawaslu dalam beberapa kapasitas.	
5.	Pelanggaran Pemilu Akses tidak mendapat perhatian secara serius dari BAWASLU	Adanya pihak / personal yang bisa membantu menyelesaikan pelanggaran pemilu akses di BAWASLU	Penyandang disabilitas mendaftar sebagai anggota BAWASLU	

IV. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENYANDANG
CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM NASIONAL/REGIONAL.3. Aturan di Dalam Pemilu/Pemilukada Yang Membatasi Hak Politik Penyandang
Disabilitas.

No	Persyaratan Pemilu/Pemilukada Yang membatasi hak politik penyandang disabilitas (Matriks yang berisi masih adanya persyaratan – persyaratan untuk hak memilih dan dipilih yang diskriminatif)	Persyaratan yang diperlukan untuk menghilangkan pembatasan atas hak politik penyandang disabilitas	Rekomendasi	Institusi /Lembaga Penanggung jawab
1.	Tidak dicantumkannya UU yang mendukung prinsip non-diskriminasi pada UU pemilu	<p>Mencantumkan pasal-pasal pada UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil.</p> <p>Memasukkan prinsip non-diskriminasi dalam konsideran Revisi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008</p>	<p>Pada Konsideran Revisi UU No. 10 Tahun 2008 pada poin “mengingat” pada UUD 1945 ditambahkan pasal 28 h ayat (2) dan pasal 28 i ayat (2). Dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Penyandang disabilitas.</p>	DPR RI Komisi II
2.	Persyaratan sehat jasmani dan rohani merupakan terminologi yang salah/keliru yang tidak mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan.	<p>Menegakkan prinsip non-diskriminasi untuk hak memilih dan dipilih.</p> <p>Membuang persepsi bahwa disabilitas identik dengan tidak sehat, tidak cakap, dan tidak produktif.</p>	<p>Mengembangkan persepsi bahwa para penyandang cacat adalah anggota masyarakat yang setara yang memiliki berbagai hak dan kebebasan yang sama seperti semua warganegara lainnya.</p>	

LAMPIRAN 1

PELAKSANAAN TEKNOLOGI PENDUKUNG UNTUK MENJAMIN AKSES PEMILIHAN UMUM BAGI PARA PENYANDANG DISABILITAS

Lembaga Penyelenggara Pemilu (Electoral Management Bodies/EMBs) di seluruh dunia menggunakan berbagai bentuk teknologi dengan maksud memperbaiki proses pemilu. Teknologi yang digunakan di pemilu beragam mulai dari perangkat dasar seperti pena, mesin tik manual, kalkulator elektronik dan radio, hingga berbagai teknologi yang lebih canggih seperti komputer, pemindai elektronik, dan radio, hingga teknologi yang lebih canggih dan baru seperti komputer, pemindai optikal, pemetaan digital, mesin pemungutan suara elektronik, dan internet. Teknologi digunakan di seluruh tingkat pemilihan umum dan jika dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat berguna sebagai peralatan untuk mengakses pemilihan umum yang penting bagi para penyandang disabilitas.

Ketika Indonesia terus menerapkan teknologi di seluruh tahap proses pemilihan, menjadi hal yang penting bagi pemangku kepentingan kunci untuk memastikan bahwa teknologi pemilu yang baru tidak menciptakan rintangan yang baru bagi para penyandang disabilitas. Sebagai contoh, banyak negara yang sekarang menggunakan mesin pemungutan suara elektronik (electronic voting machines/EVM) yang tidak dapat diakses oleh orang penyandang disabilitas tertentu. Merupakan hal yang penting bagi pejabat resmi Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh teknologi baru yang digunakan di dalam pemilihan umum, seperti EVM, dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Bagian berikut ini meninjau berbagai bentuk teknologi pendukung yang digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan akses pemilu bagi para penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan berbagai contoh yang menonjol bagi advokasi hak penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan pemilu di Indonesia mengenai jenis-jenis teknologi pendukung yang dapat digunakan untuk menjamin akses pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.

BENTUK UMUM TEKNOLOGI PENDUKUNG:

- Pemungutan suara elektronik jarak jauh
- Mesin pemungutan suara elektronik Braille
- Iklan radio
- Siaran televisi publik
- Perangkat pemungutan suara dengan teknologi sentuh

LAMPIRAN 1

- Informasi pemilih di situs yang dapat diakses dengan teknologi baca layar
- Materi pendaftaran pemilih di internet
- Pemungutan suara lewat telepon
- Pemungutan suara lewat telepon seluler
- Informasi pemilih yang disediakan oleh TTY
- Materi berbahasa sederhana yang disediakan di situs informasi pemilih
- Surat suara audio

PROFIL NEGARA

Berbagai contoh berikut yang berasal dari beberapa negara memberikan beberapa contoh bentuk yang paling inovatif dari teknologi pendukung yang saat ini digunakan untuk meningkatkan akses pemilu bagi para penyandang disabilitas. Contoh-contoh berikut beragam mulai dari solusi teknologi yang paling dasar yang mudah dilaksanakan hingga bentuk teknologi pendukung yang lebih mahal yang sangat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas. Berbagai contoh tersebut bertujuan untuk mempertunjukkan cara-cara unik penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses pemilihan umum bagi para penyandang disabilitas dan untuk memberikan advokasi penyandang disabilitas serta pemangku kepentingan pemilihan umum di Indonesia sebuah titik awal yang solid untuk diskusi lebih lanjut tentang apa yang layak dalam pemilihan umum Indonesia di masa mendatang. Seharusnya diperhatikan bahwa daftar berikut ini menyoroti satu atau dua contoh dari teknologi tersebut dan banyak dari teknologi tersebut digunakan di negara-negara lainnya juga.

AUSTRALIA

- Pemungutan suara yang dapat diakses melalui telepon:
Undang-Undang Pemilihan Umum dan Referendum (Electoral and Referendum Bill) 2010 menyertakan klausa yang mengizinkan penyandang tuna netra atau rabun untuk memberikan suara lewat telepon di lebih dari 130 tempat di seluruh Australia. Opsi pemungutan suara akan tersedia bagi para pemilih tersebut pada pemilihan umum federal akan datang.
- Komisi Pemilihan Umum Australia (Australian Electoral Commission/AEC) akan membagikan informasi pemungutan suara yang umum dalam kaset audio, Braille, atau format cetak dengan huruf berukuran besar, kepada lebih dari 26.000 pemilih.
- AEC menggunakan National Relay Service (NRS) sehingga penyandang disabilitas tuna rungu atau yang mengalami kesulitan pendengaran dapat menghubungi AEC lewat telepon. Biasanya si penelepon mengetik dengan perangkat bernama tele-type (TTY) atau piranti lunak telephone typewriter voice-activated dan petugas relai di pusat layanan NRS membacakan kata-kata mereka kepada anggota AEC. Petugas relai kemudian mengetik tanggapan balik kepada si penelepon. Petugas relai bertindak sebagai penghubung antara si penelepon dengan AEC.

Mesin pemungutan suara (electronic voting machines/EVM) telah diuji coba di Pemilihan Umum Federal Australia 2007. EVMs memungkinkan penyandang tuna netra atau rabun untuk memberikan suara mereka secara rahasia. Hal-hal berikut ini merupakan sebuah sinopsis dari uji coba tersebut:

- EVMs telah diuji coba di 29 dari 150 divisi pemilihan umum.
- 850 surat suara telah diserahkan secara elektronik menggunakan EVMs.
- EVMs menawarkan surat suara elektronik yang bebas sepenuhnya bagi penyandang tuna netra, rabun atau kesulitan dalam membaca.
- EVMs hanya digunakan oleh penyandang tuna netra, rabun atau yang mengalami kesulitan dalam membaca. EVMs tidak tersedia untuk pemilih lainnya.
- 97% dari pengguna dilaporkan puas dengan pengalaman mereka menggunakan peralatan tersebut.
- Lebih dari setengah pengguna membutuhkan beberapa bantuan dalam menggunakan EVMs karena mereka tidak terbiasa dengan teknologi tersebut
- Hanya 4 responden yang melaporkan isu kerahasiaan ketika mereka menggunakan hak suaranya.
- Biaya setiap EVM sangat tinggi: 2,600 AS\$

AMERIKA SERIKAT

- Perangkat penanda surat suara membantu para pemilih yang memiliki kesulitan membaca atau menandai surat suara untuk memberikan suara mereka secara pribadi dan independen. Perangkat penanda surat suara dimaksudkan untuk membantu para penyandang disabilitas dan usia lanjut.
- Perangkat penanda surat suara memiliki layar sentuh dengan fitur memperbesar (zoom) untuk memperbesar kartu surat suara dan fitur kontras untuk membuat surat suara lebih mudah dibaca oleh beberapa pemilih.
- Surat suara audio memungkinkan para panyandang cacat untuk menggunakan headphones untuk mendengarkan informasi kandidat dan menyediakan beragam cara menandai pilihan, seperti keyboard Braille untuk penyandang tuna netra.

INDIA

- Mayoritas EVM India tidak dapat diakses oleh penyandang tuna netra, tetapi di dalam pemilihan umum baru-baru ini, beberapa tempat pemilu memiliki mesin pemungutan suara elektronik Braille dan jumlah mesin ini diharapkan meningkat di pemilihan umum mendatang.

LAMPIRAN 1

KANADA

- Definisi “penerjemah” dalam Undang-Undang Pemilu Kanada termasuk penerjemah untuk para penyandang disabilitas.
- Petugas pemilu dilatih mengenai berbagai isu dan teknologi aksesibilitas yang meningkatkan akses pemilu bagi para penyandang disabilitas.
- Pendidikan publik dan program informasi telah dilaksanakan untuk memastikan para penyandang disabilitas mengetahui tentang teknologi pendukung yang ada yang dapat membantu mereka mengakses pemilu.
- Informasi pemilih dan materi pendaftaran tersedia dalam berbagai bentuk, seperti bentuk cetak dengan huruf yang besar, Braille, kaset audio dan disket.
- Informasi dan formulir pendaftaran surat suara khusus tersedia di internet.
- Saluran bebas pulsa untuk pertanyaan mengenai pemilu bagi para penyandang disabilitas.
- Uraian di bawah gambar (caption) informasi pemilu di siaran televisi publik.

IRLANDIA

- Penggunaan foto dan lambang partai di surat suara dan peragaan surat suara yang dicetak dengan huruf berukuran besar di tempat pemungutan suara untuk membantu orang yang rabun atau memiliki kesulitan membaca.

INGGRIS

- Situs Komisi Pemilihan Umum berisi selebaran informasi yang dapat diunduh dengan cetakan huruf berukuran besar, format berbagai bahasa dan sebagai bentuk file audio. Selebaran memuat:
 - (1) sebuah petunjuk praktis untuk pemungutan suara—terutama ditujukan bagi pemilih pemula
 - (2) informasi mengenai bagaimana pendaftaran untuk memilih
 - (3) informasi mengenai pemilihan dengan surat suara lewat pos
- Seluruh tempat pemilihan harus menyediakan perangkat pemungutan suara dengan teknologi sentuh dan paling sedikit satu peraga surat suara yang dicetak dengan huruf berukuran besar. Hal ini memungkinkan para penyandang tuna netra atau rabun untuk memilih secara rahasia tanpa bantuan.
- Situs Disability Rights Commission (DRC) terdiri dari beberapa selebaran yang berisi informasi yang berguna bagi penyandang disabilitas untuk meninjau sebelum pergi ke tempat pemilihan umum. Selebaran tersebut menggunakan bahasa dan gambar yang sederhana yang menjelaskan berbagai prosedur pemilu dengan cara yang mudah dimengerti.

KOSOVO

- Panduan surat suara dengan teknologi sentuh
- Buku kecil pendidikan pemilih dalam Braille

- Kaset audio pendidikan pemilih

TAJIKISTAN

- Rencana untuk memperkenalkan sistem pemilihan umum elektronik dalam pemilihan umum parlementer 2015.
- Teknologi tersebut akan memungkinkan pemungutan suara lewat telepon, jaringan komputer pribadi, dan internet, sehingga membuatnya lebih dapat diakses bagi para penyandang disabilitas dan lainnya untuk memberikan suara mereka.
- Organisasi penyandang disabilitas sedang bekerja untuk memastikan bahwa teknologi baru ini dirancang dan dilaksanakan seluruhnya sehingga menjadi dapat diakses oleh para penyandang disabilitas dan tidak menciptakan rintangan yang baru bagi akses terhadap pemilu.


LAMPIRAN 2


BEBERAPA HAL YANG MUNGKIN DISEPAKATI DIADAKAN PADA HARI PEMILIHAN UMUM

Pejabat resmi pemilihan umum seharusnya dilatih hal-hal berikut untuk melaksanakan beberapa hal yang disepakati untuk diadakan, yang akan meningkatkan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara. Beberapa kesepakatan potensial di dalam tempat pemungutan suara pada Hari Pemilihan Umum yang seharusnya dipertimbangkan pejabat resmi pemilihan umum adalah:

- ✓ Menyediakan penerangan yang memadai di dalam wilayah pemungutan suara dan kotak pemungutan suara
- ✓ Menempatkan kotak pemungutan suara dekat sumber cahaya (seperti jendela atau peralatan penerangan)
- ✓ Menambahkan pencahayaan sementara tambahan dimana dibutuhkan
- ✓ Menyediakan peralatan yang berfungsi sebagai kaca pembesar di tempat pemungutan suara
- ✓ Menyediakan pena yang cukup banyak di tempat pemungutan suara
- ✓ Menyediakan petunjuk pemungutan suara atau sampel surat suara dalam bentuk cetak dengan ukuran huruf yang besar atau bentuk lainnya.
- ✓ Menyediakan petunjuk verbal yang memadai bagi para pemilih yang tuna netra atau rabun untuk mengetahui kemana mereka harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Setiap informasi atau materi yang disediakan dalam bentuk tertulis di tempat pemungutan suara seharusnya dibacakan oleh pejabat resmi pemilihan umum kepada pemilih yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra atau rabun.
- ✓ Menyediakan baik isyarat verbal dan visual ketika memanggil pemilih selanjutnya yang sedang menunggu giliran. Pemilih yang mengalami gangguan pendengaran telah melaporkan bahwa mereka sering ditandai "tidak hadir" ketika nama mereka dipanggil dan tidak ada cara lainnya bagi mereka untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini bersifat problematik karena mereka terlewat (skipped over) dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih.
- ✓ Menyediakan petunjuk tertulis yang jelas tentang bagaimana melakukan pemungutan suara di kotak pemungutan suara bagi penyandang disabilitas tuna rungu atau mengalami kesulitan pendengaran
- ✓ Menyediakan kursi bagi para pemilih yang sedang menunggu giliran mereka untuk memilih bagi mereka yang tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama

Harap diperhatikan bahwa daftar ini dimaksudkan untuk menggambarkan beberapa hal-hal yang dapat disepakati untuk diadakan dimana pejabat resmi pemilihan umum seharusnya dilatih mengenai hal-hal tersebut, tetapi daftar ini tidak berarti keseluruhan kesepakatan yang seharusnya dimasukkan dalam pelatihan "hari pemilihan umum".





PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA PENCA)
Jakarta, Maret 2011



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia

